



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
- 2 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- 4 Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
- 5 Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 6 Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 7 Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- 8 Urusan Pemerintahan Sisa adalah urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi :
- a. Eksternalitas ;
 - b. Akuntabilitas ;
 - c. Efisiensi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi bidang:
- a. Pendidikan ;
 - b. Kesehatan ;
 - c. Lingkungan hidup ;
 - d. Pekerjaan umum ;
 - e. Penataan ruang ;
 - f. Perencanaan pembangunan ;
 - g. Perumahan ;
 - h. Kepemudaan dan olahraga ;
 - i. Penanaman modal ;
 - j. Koperasi dan usaha kecil menengah ;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil ;
 - l. Ketenagakerjaan.
 - m. Ketahanan pangan ;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - p. Perhubungan ;
 - q. Komunikasi dan informatika ;
 - r. Pertanahan ;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - v. Sosial ;
 - w. Kebudayaan ;

- x. Statistik ;
- y. Kearsipan ; dan
- z. Perpustakaan.

(2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi bidang :

- a. Kelautan dan perikanan ;
- b. Pertanian ;
- c. Kehutanan ;
- d. Energi dan sumber daya mineral ;
- e. Pariwisata ;
- f. Industri ;
- g. Perdagangan ; dan
- h. Ketransmigrasian.

Pasal 4

- (1) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (2) Rincian seluruh bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap;
- (2) Pelaksanaan urusan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- (3) Apabila norma, standar, prosedur dan kriteria belum ditetapkan maka pelaksanaan urusan pemerintahan dilaksanakan secara langsung berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas dengan daerah lain, dikelola bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

- (2) Tata Cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan sisa yang menjadi kewenangan Daerah, yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 10 Oktober 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


VINO RUDY MUNTIAWAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2008 SERI E